



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 0543 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN  
PESERTA ORIENTASI PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PEMBINAAN  
KEPEGAWAIAN SERTA PEMBINAAN MODERASI BERAGAMA BAGI DOSEN  
DAN KARYAWAN DILINGKUNGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dipandang perlu menetapkan pelaksana kegiatan, narasumber, moderator dan peserta Orientasi Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan Kepegawaian serta Pembinaan Moderasi Beragama bagi dosen dan karyawan dilingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2024;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan, narasumber, moderator dan peserta Orientasi Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan Kepegawaian serta Pembinaan Moderasi Beragama bagi dosen dan karyawan dilingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang pelaksana kegiatan, narasumber, moderator dan peserta Orientasi Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan Kepegawaian serta Pembinaan Moderasi Beragama bagi dosen dan karyawan dilingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
  8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA ORIENTASI PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN SERTA PEMBINAAN MODERASI BERAGAMA BAGI DOSEN DAN KARYAWAN DILINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2024;

- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pelaksana kegiatan, narasumber, moderator dan peserta Orientasi Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan Kepegawaian serta Pembinaan Moderasi Beragama bagi dosen dan karyawan dilingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2024;
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu;
- KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Tugas Moderator adalah memimpin dan mengawasi jalannya kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan utamanya adalah agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif;
- KELIMA : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2024 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2024 tanggal 24 November 2023 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dikemudian hari sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 15 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO

BENGKULU

NOMOR 0543 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA ORIENTASI PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN SERTA PEMBINAAN MODERASI BERAGAMA BAGI DOSEN DAN KARYAWAN DILINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2024.

Pengarah	:	Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd
Penanggung Jawab	:	1. Prof.Dr. H. Khairuddin, M.Ag. 2. Prof. Dr. H. Zubaedi, M.Ag., M.Pd 3. Dr. Hj. Fatimah, MA 4. Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SH., M.A
Ketua	:	Ahmad Muttaqien, S.Kom
Sekretaris	:	Dedi Efrizal, M.Pd
Anggota	:	1. Wenny Aulia Sari, M.Pd 2. Jerlanedi, SE 3. Latipah 4. Indah Okti, S.Sos.I 5. Riri Novitasari, SE
Peserta	:	150 Orang (Pimpinan, Dosen, dan Karyawan UIN FAS Bengkulu) 1. Wakil Rektor I, II, III 2. Ka. Biro AUPK 3. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat 4. Ka. SPI 5. Dekan dan Wakil Dekan I, II, III Fak. Tarbiyah dan Tadris 6. Dekan dan Wakil Dekan I, II, III Fak. Syariah 7. Dekan dan Wakil Dekan I, II, III FUAD 8. Dekan dan Wakil Dekan I, II, III FEBI 9. Ketua dan Sekretaris Lembaga 10. Ka. UPT 11. Ka. Pusat 12. Kajur. dan Sekjur. di Lingkungan UIN FAS Bengkulu 13. Ka. Prodi dan Sekretaris Prodi di Lingkungan UIN FAS Bengkulu 14. Dosen di Lingkungan UIN FAS Bengkulu 15. Karyawan di Lingkungan UIN FAS Bengkulu

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU

